





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

**Alghifari Samin bin Samin Rohani**, tempat tanggal lahir Kabila, 01 Februari 2001, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, alamat di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga namun belum bekerja;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 21/KUA.30.06.04/PW.01/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Para Pemohon bernama (Hatiza Fauzia Zakaria binti Asmad Zakaria) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Alghifari Samin bin Samin Rohani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan kepada pemohon I dan pemohon II agar menunggu anak sampai pada usia perkawinan, namun pemohon bertetap untuk melanjutkan perkaranya karena ada hal prinsip yang harus segera dinikahkan;

Bahwa kemudian hakim, tunggal membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa hakim tunggal telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa proses perkawinan mendesak untuk dilaksanakan dan kedua anak kami tidak terhalang dalam melaksanakan perkawinan, serta telah matang baik dari sisi fisik maupun kemampuan kehidupan;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi penolakan pernikahan nomor : 21/Kua.30.06.04/Pw.01/02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, pada tanggal 19 Februari 2020

- Bukti P. 2 : Fotokopi pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor 20/Kua.30.06.04/Pw.01/02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, pada tanggal 19 Februari 2020
- Bukti P. 3 : Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 4306/I/2007 atas nama Hatiza Fauzia Zakaria, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu pada tanggal 4 Juni 2007.
- Bukti P. 4 : Fotokopi kartu keluarga nomor : 7571052508110001 atas nama pemohon I dan pemohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 15 September 2015.

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Renita Pakaya binti Nasrun Pakaya dan Nelly Muda binti Amir Muda yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah memberikan pandangan kepada pemohon I dan pemohon II agar kiranya menunggu anak sampai umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi pemohon bertetap menikahkan anaknya dengan alasan ada hal prinsip untuk segera dinikahkan;

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anaknya bernama Hatiza Fauzia Zakaria binti Asmad Zakaria dikarenakan umur anak tersebut 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan yaitu belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur oleh Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa memahami permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dan setelah mendengar keterangan selaku orang tua dan juga telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon suaminya, maka permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah pemohon selaku orang yang berhak untuk mengajukan perkara ini ( legal standing)? dan benarkah anak dari pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I. 1 sampai dengan bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon memiliki legal standing sebagai pengaju atas perkara ini yaitu sebagai orangtua kandung atas anaknya bernama Hatiza Fauzia Zakaria binti Asmad Zakaria;
2. Bahwa benar anak pemohon bernama Hatiza Fauzia Zakaria binti Asmad Zakaria yang belum capai batas umur minimal perkawinan;
3. Bahwa benar pemohon telah mendaftarkan anaknya di kantor urusan agama Kecamatan Kota Timur namun ditolak karena belum mencapai batas minimal umur perkawinan;
4. Bahwa benar anak pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa benar calon suami anak pemohon telah mencapai umur 19 tahun yang telah melebihi batas umur minimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar calon suami anak pemohon telah memiliki mata pencaharian dengan penghasilan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa penghasilan calon suami anak pemohon dianggap cukup untuk hidupkan rumah tangganya;
8. Bahwa benar anak pemohon bernama Hatiza Fauzia Zakaria binti Asmad Zakaria telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (made in law) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah lama saling kenal, dalam pergaulan tersebut anak pemohon telah hamil 5 (lima)

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga mau ataupun tidak mau harus dinikahkan, yang juga merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum;

Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 (sembilan belas) tahun dan umur anak pemohon 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan selisih 8 (delapan) bulan yang relatif cukup dekat dengan batas umur minimal kawin sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanfaatan dan mencegah nilai kemudharatan itu jauh lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa adapun nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan apabila memikirkan kepentingan anak pemohon, apalagi anak yang dikandungnya disamping itu kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali apabila ijab dan qabul dilakukan oleh anak pemohon, maka unsur ini telah memenuhi unsur keadilan (Legal Justice) keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I. Asmad Zakaria bin Eke Zakaria dan pemohon II Marta Pakaya binti Abdul Rahman Pakaya untuk menikahkan anaknya yang bernama Hatiza Fauzia Zakaria binti Asmad Zakaria dengan seorang laki-laki bernama Alghifari Samin bin Samin Rohani ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316. 000,00 ( tiga ratus enam belas ribu ) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020.M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhair 1441.H dengan Drs.H.Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 20 Februari 2020 penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, didampingi Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. RAMSUPITRI MOHAMAD, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 200.000.-
4. PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp. 20.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 316.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)